



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aldi Hikmah Pratama panggilan Aldi;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pakan Kamih Karak Batu, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penyidik dengan perpanjangan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Muhammad Syarif, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Koto Baru, yang berkantor di Jalan Zahlul, St. Kabasaran, RT 02/RW 01, Kelurahan Aro IV, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam register Nomor 59/SK/Pid/V/2024/PN Kbr tanggal 20 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Hikmah Pratama Pgl. Aldi dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldi Hikmah Pratama Pgl. Aldi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Aldi Hikmah Pratama Pgl. Aldi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Aldi Hikmah Pratama Pgl. Aldi tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening; dan
 - 1 (satu) kotak rokok merek Titan warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa Aldi Hikmah Pratama Pgl. Aldi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dari pidana yang dituntut dalam tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa itu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya yang semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaannya Nomor PDM-22/L.3.15/Enz.2/05/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa terdakwa ALDI HIKMAH PRATAMA Pgl. ALDI pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya dalam pada tahun 2024, yang bertempat di tepi jalan yang beralamat Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ALDI HIKMAH PRATAMA Pgl. ALDI (selanjutnya disebut terdakwa) bertemu dengan Rolan (belum tertangkap) di Jorong Kayu Kalek Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, kemudian Rolan (belum tertangkap) memanggil terdakwa dengan mengatakan “di, marilu, (di kesini dulu)” kemudian terdakwa jawab “iyo da, (iya da)” kemudian Rolan (belum tertangkap) kembali berkata “bisa tolong balanjo duo ratuih?, (bisa tolong belanja dua ratus ribu rupiah?)” setelah itu terdakwa jawab dengan mengatakan “cubo wak caliak ka ateh lu tampek Solid, (coba saya liat ke atas dulu ke tempat Solid)” setelah itu Rolan (belum tertangkap), memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang dari Rolan (belum tertangkap) terdakwa pergi ke rumah Solid (belum tertangkap) yang berada di Jorong Kayu Kalek Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok dengan menggunakan sepeda motor Rolan (belum tertangkap), sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Solid (belum tertangkap), terdakwa mengatakan “nsi, bisa mintak tolong ciek nsi ado urang balanjo duo ratuih, (nsi, bisa mintak tolong ada orang yang mau belanja dua ratus ribu rupiah)” kemudian Solid (belum tertangkap), menjawab “jadih nsi, tunggu se dibawah dakek batang aia, (oke nsi, tunggu aja di bawah dekat sungai)”

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Solid (belum tertangkap), terdakwa langsung pergi meninggalkan Solid, ingin pergi ke tempat Rolan (belum tertangkap), setelah bertemu dengan Rolan (belum tertangkap) terdakwa mengajaknya untuk pergi ke tepi jalan dekat sebuah sungai yang berada di Jorong Kayu Kalek Nagari Koto Gadang koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, sesampainya di tepi jalan dekat sebuah sungai Rolan (belum tertangkap), berkata kepada terdakwa "bang tunggu se di tanah sirah di, bang pai bali rokok sabanta, (abang tunggu saja di tanah sirah di, abang pergi beli rokok sebentar)" kemudian Rolan (belum tertangkap) pergi meninggalkan terdakwa sambil membawa sepeda motornya, sekira pukul 19.00 Wib Solid (belum tertangkap) datang dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang sudah terdakwa pesan sebelumnya, setelah menerima barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terdakwa langsung meninggalkan Solid (belum tertangkap) dan pergi menuju rumah mamak terdakwa yang tidak jauh dari tempat terdakwa bertemu dengan Solid dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah mamak terdakwa, terdakwa meminjam motor mamak terdakwa untuk pergi pulang ke rumah orang tua terdakwa yang berada di Jorong Karak Batu Pakan Kamis Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, didalam perjalanan, terdakwa bertemu dengan Rolan (belum tertangkap) di Jorong Tanah Sirah Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok dan terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Rolan (belum tertangkap), setelah bertemu dengan Rolan (belum tertangkap) terdakwa langsung menuju rumah terdakwa yang berada di Jorong Karak Batu Pakan Kamis Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, tidak lama dirumah sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dijemput oleh Rolan dan mengajak terdakwa untuk pergi ke Cupak, didalam perjalanan tepatnya di Jorong Karak Batu Pakan Kamis Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok Rolan (belum tertangkap) menghentikan sepeda motornya serta menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada terdakwa dengan mengatakan "di, pacik di (di, pegang bb ini di)" kemudian terdakwa mengambil barang narkoba jenis sabu dari Rolan (belum tertangkap) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selipkan didalam

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk TITAN warna hitam yang kemudian terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai saat itu, kemudian terdakwa dan Rolan (belum tertangkap) melanjutkan perjalanan ke arah Cupak, sesampainya di tepi jalan yang beralamat di Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan Rolan (belum tertangkap) diberhentikan oleh seorang yang berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa yang saat itu mengaku anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Solok, saat terdakwa diamankan Rolan (belum tertangkap) berhasil lolos dan melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Rolan (belum tertangkap), setelah itu, polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang juga disaksikan oleh masyarakat sekitar dan polisi menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang diselipkan didalam kotak rokok merk TITAN warna hitam yang terletak diatas aspal tepi jalan yang beralamat di Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, setelah itu terdakwa dan seluruh barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba diamankan dan di bawa ke kantor Polres Solok guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berita Acara dari PT Pegadaian Cabang Solok No.016/ISLN.BB.10475/2024, tanggal 02 Februari 2024, dengan hasil 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,07 gram kemudian sebanyak 0,01 diberi label A disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, label B Berat bersih 0,06 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (+) positif (termasuk Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian : Nomor LHU.083.K.05.16.24.0268, tanggal 04 April 2024.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU KEDUA:

-----Bahwa terdakwa ALDI HIKMAH PRATAMA Pgl. ALDI pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam pada tahun 2024, yang bertempat di tepi jalan yang beralamat Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, saksi Diki Setiawan Pgl Diki, saksi Rio Putra Gunawan Pgl Rio serta Tim Satresnorkoba Polres Solok mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang sedang membawa barang diduga narkotika jenis sabu di Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, sehingga saksi Diki Setiawan Pgl. Diki serta Tim Satresnorkoba Polres Solok langsung melakukan penyelidikan, sesampainya saksi Diki Setiawan Pgl Diki, saksi Rio Putra Gunawan Pgl Rio serta Tim Satresnorkoba Polres Solok di Jorong Balai Pandan Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok lalu saksi Diki Setiawan Pgl Diki, saksi Rio Putra Gunawan Pgl Rio serta Tim Satresnorkoba Polres Solok melakukan penyelidikan dan tidak lama kemudian saksi Diki Setiawan Pgl Diki, saksi Rio Putra Gunawan Pgl Rio serta Tim Satresnorkoba Polres Solok melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berada diatas sebuah sepeda motor yang ciri-cirinya mirip dengan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, kemudian saksi Diki Setiawan Pgl Diki, saksi Rio Putra Gunawan Pgl Rio serta Tim Satresnorkoba Polres Solok langsung mendekati pelaku dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALDI HIKMAH PRATAMA Pgl ALDI (selanjutnya disebut terdakwa) dan temannya Rolan (belum tertangkap) berhasil melarikan diri, pada saat ditangkap saksi Diki Setiawan Pgl Diki, saksi Rio Putra Gunawan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Pgl Rio serta Tim Satresnorkoba Polres Solok menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening didalam sebuah kotak rokok merk Titan diatas jalan yang di buang oleh pelaku dari tangan kirinya, setelah itu Saksi Diki Setiawan bertanya kepada terdakwa "ma bb ang (mana barang narkoba jenis sabu milik kamu?), "apo ko" (apa ini?), terdakwa menjawab "sabu pak" (narkoba jenis sabu pak), "ko barang ang" (ini barang narkoba jenis sabu kamu?, terdakwa menjawab "iyo pak, iko barang wak" (iya pak, itu barang narkoba jenis sabu milik saya), setelah itu terhadap terdakwa dan seluruh barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polres Solok guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berita Acara dari PT Pegadaian Cabang Solok No.016/ISLN.BB.10475/2024, tanggal 02 Februari 2024, dengan hasil 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,07 gram kemudian sebanyak 0,01 diberi label A disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, label B Berat bersih 0,06 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (+) positif (termasuk Narkoba Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian : Nomor LHU.083.K.05.16.24.0268, tanggal 04 April 2024.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena dan tidak ada kaitan pekerjaan terdakwa dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu dari Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU KETIGA:

-----Bahwa terdakwa ALDI HIKMAH PRATAMA Pgl. ALDI pada hari Kamis Tanggal 01 Februari 2024 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya dalam pada tahun 2024, yang bertempat di tepi jalan yang beralamat Jorong Balai Pandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah pondok yang beralamat di Jorong Kayu Kalek Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, terdakwa Aldi Hikmah Pratama Pgl. Aldi merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol minuman merk Good day dan beberapa sedotan minuman, kemudian terdakwa mengisi air kedalam alat hisap (bong), lalu terdakwa mengisikan barang narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek, setelah itu barang narkotika yang berada didalam kaca pirek terdakwa bakar menggunakan korek dengan api yang kecil, kemudian narkotika jenis sabu yang berada didalam kaca pirek mencair terdakwa mengabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu tsb menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil terdakwa menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong kemudian terdakwa menghembuskan asap dari dalam mulut, kegiatan menghisap terdakwa lakukan secara berulang ulang sampai barang narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Berita Acara dari PT Pegadaian Cabang Solok No.016/ISLN.BB.10475/2024, tanggal 02 Februari 2024, dengan hasil 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klem warna bening setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,07 gram kemudian sebanyak 0,01 diberi label A disisihkan guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang, label B Berat bersih 0,06 gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan barang bukti tersebut mengandung metamfetamina (+) positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diterangkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI Padang dalam Laporan Pengujian : Nomor LHU.083.K.05.16.24.0268, tanggal 04 April 2024.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan urine Nomor: 254/TU-RSMN/SK/II/2024, tanggal 02 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir yang ditanda tangani oleh dr. Nur'izzati, Sp PK, didapatkan hasil bahwa terdakwa Aldi Hikmah Pratama Positif menggunakan Mat amphetamin
- Bahwa terdakwa sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap syarat formal dari surat dakwaan Penuntut Umum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa tersebut kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIO PUTRA GUNAWAN** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, dia tidak mengenali Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Rio Putra Gunawan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Rio Putra Gunawan tidak sedang terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Rio Putra Gunawan adalah salah satu anggota tim Kepolisian dari Resor Kabupaten Solok yang menangkap dan menggeledah Terdakwa;
 - Bahwa anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa di hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di suatu Pos Pemuda Saok Laweh yang terletak di daerah Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat setelah polisi menerima informasi dari masyarakat;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
 - Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang duduk berdua di atas sepeda

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr



motor bersama dengan temannya yang bernama Rolan yang kemudian dapat melarikan diri ketika Saksi Rio Putra Gunawan dan anggota polisi lainnya berusaha menangkap Terdakwa dan temannya tersebut;

- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa, Saksi Rio Putra Gunawan dan juga anggota tim polisi tersebut menemukan 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dalam satu kotak rokok merek *Titan* yang dibuang oleh Terdakwa dari tangan kirinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ketika digeledah, kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa dan temannya yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saat digeledah, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang ditemukan dari atas lantai pos pemuda itu diperolehnya dari Saudara Solid dengan cara membelinya pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 WIB di Jorong Kayu Kalek, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok dengan menggunakan uang temannya yang telah melarikan diri itu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba sabu-sabu kepada Saudara Solid sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saat ditangkap, sabu-sabu yang dibelinya secara patungan itu akan dipakai oleh Terdakwa dan kedua temannya tersebut di rumah temannya yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saat ditangkap, 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut belum sempat dipakai oleh mereka karena Terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa urine Terdakwa yang diperiksa setelah penangkapan dirinya, positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Saksi Rio Putra Gunawan tidak mengetahui kapan Terdakwa terakhir kali memakai sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa, Terdakwa mengetahui cara untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan penelusuran oleh anggota polisi, Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, bukan merupakan target operasi dan juga tidak terdaftar dalam daftar pencarian orang dari Kepolisian Negara Republik



Indonesia;

- Bahwa Saksi Rio Putra Gunawan membenarkan jika seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa berat narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa sekitar 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa Saksi Rio Putra Gunawan pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah Terdakwa ditangkap yang dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi Rio Putra Gunawan kepada penyidik tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;

Atas keterangan Saksi Rio Putra Gunawan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Rio Putra Gunawan itu adalah kesaksian yang sesuai dengan keadaan dan kejadian yang sebenarnya, dan Terdakwa tidak membantah kesaksian dari Saksi Rio Putra Gunawan itu;

2. **DIKI SETIAWAN** di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum, Saksi Diki Setiawan tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa Saksi Diki Setiawan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan keluarga semenda sampai dengan derajat ketiga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Diki Setiawan tidak sedang terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Diki Setiawan adalah salah satu anggota tim Kepolisian dari Resor Kabupaten Solok yang menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa di hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di suatu jalan yang terletak di daerah Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat setelah polisi menerima informasi dari masyarakat;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang duduk berdua di atas sepeda motor bersama dengan temannya yang bernama Rolan yang kemudian dapat melarikan diri ketika Saksi Diki Setiawan dan anggota polisi lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menangkap Terdakwa dan temannya tersebut;

- Bahwa ketika menggeledah Terdakwa, Saksi Diki Setiawan dan anggota tim polisi tersebut menemukan 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dalam satu kotak rokok merek *Titan* yang dibuang oleh Terdakwa dari tangan kirinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ketika digeledah, kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa dan temannya yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saat digeledah, 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang ditemukan dari atas lantai pos pemuda itu diperolehnya dari Saudara Solid dengan cara membelinya pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 WIB di Jorong Kayu Kalek, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok dengan menggunakan uang temannya yang telah melarikan diri itu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika sabu-sabu kepada Saudara Solid sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saat ditangkap, sabu-sabu yang dibelinya secara patungan itu akan dipakai oleh Terdakwa dan kedua temannya tersebut di rumah temannya yang melarikan diri tersebut di Cupak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saat ditangkap, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening tersebut belum sempat dipakai oleh mereka karena Terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apa pun atas narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa urine Terdakwa yang diperiksa setelah penangkapan dirinya, positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa Saksi Diki Setiawan tidak mengetahui kapan Terdakwa terakhir kali memakai sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan penelusuran oleh anggota polisi, Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, bukan merupakan target operasi dan juga tidak terdaftar dalam daftar pencarian orang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa, Terdakwa mengetahui cara untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa sekitar 0.07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa Saksi Diki Setiawan membenarkan jika seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Diki Setiawan pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah Terdakwa ditangkap yang dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi Diki Setiawan kepada penyidik tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;

Atas keterangan Saksi Diki Setiawan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi Diki Setiawan itu adalah kesaksian yang sesuai dengan keadaan dan kejadian yang sebenarnya, dan Terdakwa tidak membantah kesaksian dari Saksi Diki Setiawan itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang Nomor LHU.083.K.05.16.24.0268 tanggal 2 Februari 2024 yang isi pokoknya menerangkan bahwa sampel barang bukti kristal putih yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa adalah narkoba golongan I jenis Metamfetamina;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 016/ISLN.BB.10475/2024 tertanggal 03 Februari 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Solok yang pada pokoknya menerangkan bahwa total berat bersih barang bukti yang diduga sebagai narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atau Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor 254/TU-RSMN/SK/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan sampel urine atas nama Terdakwa mengandung Metamfetamina;

Menimbang, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya itu kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari terdakwa yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas diri yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

- Bahwa sebelum penangkapan dirinya Terdakwa tidak mengenal Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, dan Terdakwa juga tidak terikat dalam hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda sampai derajat ketiga dari Terdakwa dengan seluruh saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani selama pemeriksaan perkara ini di persidangan;
- Bahwa anggota Kepolisian telah menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 pukul 21.00 WIB yang bertempat di suatu jalan yang terletak di daerah Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah, tim anggota polisi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari dalam sebuah kotak rokok merek *Titan* yang berada di atas tanah setelah dibuang oleh Terdakwa begitu dia menyadari jika polisi akan menangkapnya;
- Bahwa ketika ditangkap oleh polisi, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda bersama seorang temannya yang bernama Rolan yang berhasil melarikan diri saat akan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) paket kristal putih tersebut adalah narkotika sabu-sabu milik Terdakwa dan temannya yang melarikan diri tersebut;
- Bahwa sabu-sabu itu diperoleh oleh Terdakwa dan kedua temannya tersebut dengan cara membelinya setelah disuruh oleh temannya yang melarikan diri tersebut dari Saudara Solid dengan menggunakan uang temannya tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sekitar pukul 19.00 WIB di Jorong Kayu Kalek, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok pada hari penangkapan itu juga sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa alasan Terdakwa yang membeli sabu-sabu tersebut karena temannya yang bernama Rolan tidak mengenal Solid tetapi hanya Terdakwa yang kenal dengan Solid ;
- Bahwa narkotika sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan temannya tersebut;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Solid pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sejumlah

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 di sebuah pondok yang terletak di Jorong Kayu Kalek, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk menenangkan dirinya, tetapi Terdakwa tidak merasakan efek fisik atau psikis tertentu jika tidak sedang menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa urine Terdakwa mengandung *Metamfetamina* yang diperiksa setelah penangkapan dirinya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai rumah makan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apa pun atas narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan dirinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara untuk menggunakan narkoba sabu-sabu yaitu dengan cara menghisap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dengan alat hisap;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika perbuatan menggunakan sabu-sabu untuk dikonsumsi adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik setelah ditangkap yang dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada penyidik tanpa paksaan dan tipu muslihat dari pihak mana pun;
- Bahwa Terdakwa mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai barang-barang yang ditemukan dan kemudian disita saat penggeledahan dirinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa juga tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) kotak rokok merek *Titan*;

Menimbang, karena barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan mendapatkan izin atau persetujuan penyitaan sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti tersebut dapat diperlihatkan kepada Terdakwa untuk ditanyakan kepada Terdakwa tentang apakah Terdakwa mengenali barang-barang bukti

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas dari subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan setiap identitas diri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terikat hubungan perkawinan dan pekerjaan serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai dengan derajat ketiga dengan Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa anggota tim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kabupaten Solok telah menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir suatu jalan yang terletak di daerah Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat setelah polisi menerima informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah, tim anggota polisi menemukan 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dalam satu kotak rokok merek Titan yang berada di atas tanah setelah dibuang oleh Terdakwa dari tangannya ketika menyadari kehadiran polisi;
- Bahwa 1 (satu) paket kristal putih yang dibungkus dalam plastik klem warna bening tersebut adalah zat sabu-sabu yang terdaftar sebagai suatu narkotika golongan I jenis Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari orang yang bernama Solid pada hari penangkapan itu juga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan memakai uang dari temannya Rolan yang dapat melarikan diri saat penangkapan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apa pun atas narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa urine Terdakwa mengandung *Metamfetamina* yang diperiksa setelah penangkapan dirinya;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 di sebuah pondok yang terletak di Jorong Kayu Kalek, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pengurus atau karyawan yang ditugaskan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berkepentingan untuk mengembangkan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan narkoba golongan I;

- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang ditugaskan oleh pedagang besar farmasi yang telah mendapatkan izin khusus penyaluran narkoba;
- Bahwa berat bersih dari narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa semua barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan kemudian disita saat penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari narkoba sabu-sabu tersebut bagi tubuh Terdakwa sendiri dan bagi temannya yang bernama Rolan yang dapat melarikan diri saat penangkapan oleh polisi;
- Bahwa tidak terdapat kehendak lain pada diri Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan saat proses penggeledahan Terdakwa selain untuk digunakan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri dan temannya yang telah melarikan diri tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran gelap atau peredaran ilegal narkoba dan juga tidak terdaftar dalam daftar pencarian orang di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari pemakaian sabu-sabu tersebut bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk menyadari jika memakai bagi diri sendiri narkoba jenis sabu-sabu adalah sesuatu perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dikriteriakan sebagai orang yang akal sehatnya kurang sempurna akibat cacat dalam pertumbuhan atau orang yang akal sehatnya berubah akibat penyakit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa juga tidak sedang menjadi terdakwa atau tersangka dalam perkara pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum itu, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr



dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai UU Narkotika, yang dirumuskan sebagai berikut *“setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”*;

Menimbang berdasarkan rumusan pasal dalam dakwaan alternatif ketiga itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum akan dipertimbangkan dengan urutan atau sistematika sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I;

Ad.2 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan setiap unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari unsur dari pasal itu yang diatur secara tegas dalam UU Narkotika sebelum Majelis Hakim menilai atau menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian bagian-bagian unsur dari delik yang didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa jika bagian unsur delik tersebut tidak didefinisikan secara tegas dalam UU Narkotika, Majelis Hakim akan menggunakan pengertian atau definisi dari sumber hukum lainnya yang juga berlaku di Indonesia termasuk doktrin dan yurisprudensi dengan memperhatikan hierarki sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang jika suatu bagian unsur delik dihubungkan oleh kata hubung “atau” dengan bagian unsur yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari bagian unsur yang dihubungkan dengan kata hubung tersebut bersifat alternatif terhadap pengertian dari bagian unsur lainnya, sehingga jika fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari bagian unsur yang bersifat alternatif tersebut maka pemenuhan pengertian bagian unsur alternatif lainnya pada fakta hukum perkara ini tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I;

Menimbang berdasarkan rumusan delik yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a jo. Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, dan karena yang



dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 Angka 15 UU Narkotika adalah **orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum**, Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa kata benda “*setiap penyalah guna narkotika golongan I*” dalam unsur ini terdiri dari kata benda berupa *setiap orang* yang berfungsi sebagai suatu subyek atau *adressat norm* dari delik penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan klausa adjektival yang berupa “*yang menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum*” yang dapat berfungsi sebagai *strafbaar norm* atau klausa yang menjelaskan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh subyek yang dikenai ancaman pidana oleh delik penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang karena kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan dalam klausa *strafbaar norm* itu adalah menggunakan, dan karena ancaman pidana dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri itu dikenakan terhadap perbuatan menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum pada klausa *strafbaar norm* itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa kata kerja yang berfungsi sebagai perbuatan yang dilarang dalam *strafbaar norm* dalam norma delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika adalah perbuatan **menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum pada paragraf terdahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terdiri atas elemen sebagai berikut: “*setiap orang*”, “*yang menggunakan*”, “*narkotika golongan I*” dan “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menentukan definisi dari setiap bagian unsur dalam unsur ini;

Menimbang karena UU Narkotika tidak mendefinisikan secara tegas definisi dan kualifikasi dari unsur setiap orang, Majelis Hakim akan menafsirkan pengertian barang siapa atau setiap orang dalam doktrin hukum pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang adalah *adressat* atau subyek hukum dengan kualitas tertentu yang dapat berupa orang perorangan atau berupa korporasi baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam suatu rumusan delik;

Menimbang menurut doktrin hukum pidana, fakta hukum suatu perkara dianggap telah memenuhi pengertian bagian unsur barang siapa atau setiap



orang jika kualitas subyek hukum yang dituju sebagai terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum sama dengan kualitas *adressat norm* dari norma delik yang didakwakan dan jika identitas dari subyek hukum yang didakwa sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sama dengan identitas diri dari subyek hukum yang dihadapkannya ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang oleh karena itu, apabila Terdakwa terbukti memiliki kualitas subyek hukum yang sama dengan kualitas subyek hukum yang dituju oleh norma delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan jika tidak terdapat *error in persona* atas identitas diri dari subyek hukum yang dinyatakan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum ke dalam persidangan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta dalam hukum perkara ini dianggap telah memenuhi pengertian dari bagian unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan;

Menimbang karena UU Narkotika tidak mendefinisikan secara tegas definisi dan kualifikasi elemen "*menggunakan*", Majelis Hakim akan menafsirkan pengertian menggunakan yang terdapat dalam doktrin hukum pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai jika yang dimaksud dengan menggunakan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh suatu efek atau manfaat tertentu yang diinginkannya dari suatu barang baik itu berupa efek psikis maupun efek fisik;

Menimbang karena UU Narkotika telah mendefinisikan secara tegas pengertian dan kualifikasi narkotika golongan I, Majelis Hakim akan menafsirkan pengertian dari narkotika golongan I yang terdapat dalam UU Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan norma dalam Pasal 1 Angka 1 UU Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan dari Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika mengatur narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa *metamfetamina* telah terdaftar sebagai narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman dengan nomor urut 61 pada Lampiran I UU Narkotika dan/atau lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Permenkes 30/2024;

Menimbang berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah setiap zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu yang sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan suatu rasa nyeri, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I UU Narkotika dan/atau lampiran Permenkes 30/2024 yang salah satunya berupa senyawa *metamfetamina*;

Menimbang karena ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika tidak dirumuskan dengan mencantumkan kata kerja dari perbuatan yang dilarang tetapi hanya dirumuskan dengan mencantumkan subyek yang dapat dikenakan ancaman pidana, dan karena *penyalah* guna narkotika jarang sekali tertangkap tangan ketika sedang memakai narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika seseorang telah terbukti pernah memakai narkotika golongan I secara melawan hukum bagi dirinya sendiri berdasarkan dua alat bukti yang sah maka orang itu dapat dipidana dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika meskipun waktu dan tempat orang itu memakai narkotika terakhir kali tidak lagi dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah;

Menimbang karena UU Narkotika ataupun KUHP tidak mendefinisikan secara tegas definisi dan kualifikasi dari frasa melawan hukum, Majelis Hakim akan menafsirkan pengertian dari melawan hukum yang terdapat dalam doktrin hukum pidana dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang dalam doktrin hukum pidana menurut P.A.F. Lamintang pada bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" yang diterbitkan oleh penerbit PT Citra Aditya Bakti dengan cetakan tahun 1997 pada halaman 354-355, istilah *melawan hukum* atau *wederrechtelijk* yang dalam Bahasa Indonesia juga dapat diartikan sebagai *secara tidak sah* meliputi tiga pengertian, yaitu:

1. *in strijd met het objectief recht* yang berarti bertentangan dengan norma hukum obyektif tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti formal maupun yang bertentangan dengan norma hukum obyektif yang



- tidak tertulis yang dikenal dengan istilah melawan hukum dalam arti materiil;
2. *in strijd met het subjectief recht van een ander* yang berarti bertentangan dengan hukum subjektif atau hak pribadi orang lain; dan/atau
 3. *zonder eigen recht* yang berarti tanpa disertai dengan kewenangan atau hak yang bersumber baik dari hukum obyektif maupun dari hukum subjektif untuk melaksanakan tugas atau melakukan perbuatan tertentu yang diperbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang karena yang dimaksud dengan tanpa hak menurut doktrin hukum pidana adalah tidak memiliki hak atau kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif atau hukum subjektif, dan karena pengertian itu sama dengan pengertian dari *zonder eigen recht* yang merupakan salah satu pengertian dari melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa **tanpa hak** memiliki pengertian yang sama dengan istilah melawan hukum;

Menimbang berdasarkan pengertian dari melawan hukum dalam doktrin hukum pidana itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menggunakan narkoba golongan I telah dilakukan Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa hak apabila kualifikasi sebagai berikut terpenuhi:

- a. perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba golongan I bertentangan dengan norma hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia atau bertentangan dengan norma tidak tertulis yang terkandung dalam rasa kepatutan, rasa kebiasaan, dan rasa kesusilaan yang berlaku sebagai norma hukum tidak tertulis di masyarakat;
- b. perbuatan memakai narkoba golongan I yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hak subjektif atau pribadi orang lain; atau
- c. perbuatan memakai narkoba golongan I yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak disertai dengan suatu hak atau kewenangan tertentu pada dirinya untuk melakukan tugas atau perbuatan tertentu yang diperbolehkan ataupun yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang setelah menentukan pengertian dan kualifikasi dari setiap elemen unsur ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dan kualifikasi dari seluruh bagian unsur dalam unsur ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menganalisis terlebih dahulu apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari bagian unsur "*setiap orang*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas subyek hukum yang dituju oleh norma delik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum sama dengan kualitas subyek hukum yang dihadapkan sebagai terdakwa, yaitu subyek hukum orang perseorangan dengan identitas diri sebagai Aldi Hikmah;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena identitas diri subyek hukum orang perseorangan yang bernama Aldi Hikmah yang didakwa dan dituntut sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum sama dengan identitas diri yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terdapat *error in persona* pada dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang karena kualitas Terdakwa sebagai subyek hukum orang perorangan sama dengan kualitas dari *adressat norm* dalam rumusan delik yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum dan karena tidak terdapat *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian bagian unsur setiap orang;

Menimbang bahwa berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian bagian unsur "*narkotika golongan I*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena kristal putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung *metamfetamina* berdasarkan uji laboratorium Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Padang, dan karena senyawa *metamfetamina* telah terdaftar sebagai narkotika golongan I dengan nomor urut 61 pada Lampiran I UU Narkotika dan Permenkes 30/2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa kristal putih yang ditemukan dari dalam kotak rokok yang dibuang oleh Terdakwa ke atas tanah saat penangkapan dirinya telah memenuhi pengertian narkotika golongan I, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian elemen "*narkotika golongan I*";

Menimbang bahwa berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian elemen "*menggunakan*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena urine dari Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*, karena telah terbukti bahwa Terdakwa pernah memakai narkotika sabu-sabu sebelum Terdakwa ditangkap, karena kehendak dari Terdakwa atas narkotika sabu-sabu yang dibawanya saat penangkapan dirinya oleh anggota polisi adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, karena dalam persidangan tidak terbukti bahwa terdapat kehendak

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr



pada diri Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan secara ilegal sabu-sabu tersebut kepada orang lain, dan karena Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba atau terdaftar dalam daftar pencarian orang sebagai pengedar narkoba ilegal, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti pernah memakai narkoba jenis sabu-sabu, meskipun Terdakwa tidak sedang memakai narkoba jenis sabu-sabu ketika ditangkap oleh polisi sehingga fakta hukum dari perkara ini telah memenuhi elemen menggunakan secara sah dan meyakinkan;;

Menimbang bahwa berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari bagian unsur "*melawan hukum*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1), Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (2) UU Narkoba, secara khusus narkoba golongan I dilarang untuk digunakan bagi kepentingan pelayanan kesehatan, meskipun begitu dalam jumlah yang terbatas narkoba golongan I masih dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) UU Narkoba, lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang ingin memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba termasuk narkoba golongan I untuk kepentingan pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapatkan izin menteri terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatan-perbuatan tersebut;

Menimbang berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan baik dengan cara dijual ataupun dengan cara lainnya oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memperoleh izin khusus untuk menyalurkan narkoba kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang telah memperoleh izin dari menteri dan persetujuan menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan untuk digunakan oleh lembaga tersebut hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas, sehingga subyek orang perorangan tidak termasuk sebagai subyek hukum yang atas namanya sendiri dapat memperoleh hak untuk menggunakan narkoba golongan I baik untuk



kepentingan-kepentingan tersebut maupun untuk kepentingan lainnya termasuk untuk memperoleh efek fisik dan psikis dari penggunaan narkoba golongan I bagi tubuhnya sendiri;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Terdakwa merupakan subyek orang perorangan yang tidak termasuk ke dalam subyek hukum yang atas namanya sendiri dapat memperoleh hak untuk menggunakan narkoba golongan I, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta dan keadaan yang menunjukkan jika Terdakwa mempunyai narkoba golongan I dengan maksud untuk digunakan bagi tubuhnya sendiri tersebut bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 13 UU Narkotika;

Menimbang karena ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 13 UU Narkotika merupakan suatu norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta dan keadaan yang menunjukkan jika Terdakwa menguasai narkoba golongan I dengan maksud untuk digunakannya bagi dirinya sendiri bertentangan dengan norma hukum obyektif tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga fakta hukum perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari bagian unsur "*melawan hukum*";

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bagian unsur "*setiap orang*", "*menggunakan*", "*narkoba golongan I*" dan "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena seluruh bagian unsurnya telah terpenuhi, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur "*setiap penyalah guna narkoba golongan I*" juga telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang karena UU Narkotika tidak mendefinisikan secara tegas definisi dan kualifikasi unsur "*bagi diri sendiri*", Majelis Hakim akan menafsirkan pengertian bagi diri sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang karena frasa "*bagi diri sendiri*" secara leksikal juga dapat ditafsirkan secara langsung dengan menggunakan definisi bagi sendiri menurut pengetahuan umum tanpa memberikan pengertian yang ambigu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian unsur "*bagi diri sendiri*" adalah untuk kepentingan pribadi dari tubuh orang yang menggunakan narkoba golongan I itu sendiri dan bukan untuk kepentingan atau tubuh dari orang lain;

Menimbang berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkara ini memenuhi pengertian dari unsur “*bagi diri sendiri*” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena telah terbukti terdapat riwayat bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu, karena tujuan Terdakwa atas narkoba sabu-sabu yang dibawa olehnya adalah untuk memperoleh efek dari sabu-sabu itu bagi dirinya sendiri, karena tidak terbukti jika Terdakwa telah terlibat dalam suatu jaringan peredaran narkoba ilegal, dan karena fakta hukum perkara ini tidak terbukti jika terdapat kehendak dalam sikap batin Terdakwa untuk menyalurkan atau mengedarkan narkoba sabu-sabu itu kepada orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa *mens rea* atau kehendak Terdakwa atas narkoba sabu-sabu yang ditemukan saat pengeledahan dirinya adalah bukan untuk diedarkan atau disalurkan kepada orang lain tetapi untuk digunakan oleh Terdakwa bagi dirinya sendiri;

Menimbang karena *mens rea* atau tujuan dari Terdakwa atas narkoba sabu-sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan Terdakwa bukan untuk diedarkan atau disalurkan kepada orang lain tetapi hanya untuk digunakannya bagi tubuh Terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur “*bagi diri sendiri*”;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*bagi diri sendiri*” telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang karena tindak pidana setidak-tidaknya terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif yang berupa kesalahan dalam arti sempit, dan karena unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika berbentuk unsur kesengajaan dalam arti luas, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah pada diri Terdakwa terdapat unsur kesengajaan dalam arti luas ketika memakai narkoba golongan I bagi dirinya sendiri untuk menentukan apakah delik dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika benar-benar telah terjadi;

Menimbang karena UU Narkotika atau KUHP tidak mengatur secara tegas definisi dan kualifikasi dari unsur kesengajaan dalam arti luas, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan pengertian dari kesengajaan dalam arti luas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu pengertian dari unsur “*kesengajaan dalam arti luas*”, dengan menggunakan kaidah hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang S.H. pada halaman 132-134 dalam bukunya yang berjudul *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, “dengan kesengajaan dalam arti luas” dapat berbentuk:
 - a. kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), yang disebut juga dengan kesengajaan dalam arti sempit;
 - b. kesengajaan sebagai keinsafan kepastian atas akibat yang muncul dari perbuatannya (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*); atau
 - c. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan atas akibat yang muncul dari perbuatannya (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) yang disebut juga sebagai *dolus eventualis*;
2. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai suatu tujuan atau *opzet als oogmerk* adalah sikap batin dari pelaku:
 - a. yang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau untuk memungkinkan pelaku melakukan perbuatan lanjutan yang diinginkannya, yang dikenal dengan istilah *willens*; dan
 - b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dikehendaknya untuk dilakukan olehnya atau yang dikenal dengan istilah *witens*;
3. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai keinsafan kepastian atau *opzet bij zekerheids-bewustzijn* adalah sikap batin dari pelaku:
 - a. yang menghendaki sendiri untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang ditujukan bukan untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang melainkan untuk menimbulkan akibat atau perbuatan lanjutan yang lainnya tetapi menyadari jika akibat atau perbuatan lanjutan lainnya tersebut pada akhirnya **pasti** juga akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; dan
 - b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut;
4. dalam doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan atau *opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* adalah sikap batin dari pelaku:
 - a. yang menghendaki sendiri untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang ditujukan **bukan** untuk menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang melainkan untuk menimbulkan akibat atau

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan lanjutan lainnya tetapi menyadari jika akibat atau perbuatan lanjutan yang lainnya tersebut **mungkin** saja akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; dan

- b. yang mengetahui keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki kesengajaan dalam arti luas ketika menggunakan secara melawan hukum narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, jika kualifikasi sebagai berikut ini telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini;

- a. Terdakwa secara sadar memiliki kehendak untuk memperoleh efek fisik atau psikis dari penggunaan narkoba golongan I tersebut bagi tubuhnya sendiri tanpa paksaan ataupun tipu daya dari pihak lainnya, atau Terdakwa setidaknya dapat memperkirakan baik secara pasti maupun secara relatif jika memakai narkoba golongan I jenis sabu-sabu dapat memberikan efek fisik atau psikis tertentu bagi tubuhnya sendiri;
- b. Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan baik itu secara pasti maupun relatif bahwa barang yang digunakannya merupakan narkoba sabu-sabu dan mengetahui cara untuk dapat memperoleh efek fisik dan psikis dari sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri; dan
- c. Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan baik itu secara pasti maupun secara relatif bahwa dirinya tidak memiliki izin atau kewenangan untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari unsur "*kesengajaan dalam arti luas*" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena Terdakwa memiliki kehendak untuk memperoleh efek psikis dan fisik dari narkoba sabu-sabu yang dibelinya dari Solid tersebut bagi tubuhnya sendiri tanpa didahului oleh paksaan dan tipu daya dari pihak lain ketika akan memakai narkoba sabu-sabu, karena Terdakwa mengetahui jika kristal putih yang dibelinya dari Solid itu adalah narkoba sabu-sabu, karena Terdakwa mengetahui cara untuk memperoleh efek psikis maupun fisik dari narkoba sabu-sabu bagi tubuhnya sendiri, dan juga karena Terdakwa telah mengetahui bahwa dia tidak memiliki izin untuk memakai narkoba sabu-sabu itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat sikap batin kesengajaan sebagai suatu tujuan pada sikap batin Terdakwa ketika Terdakwa membawa narkoba golongan I secara melawan hukum bagi dirinya sendiri;



Menimbang karena telah terdapat sikap batin kesengajaan sebagai tujuan pada diri Terdakwa ketika memakai narkoba golongan I secara melawan hukum bagi dirinya sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum dari perkara ini telah memenuhi salah satu pengertian dari unsur kesengajaan dalam arti luas, sehingga unsur subyektif berupa kesalahan dalam arti sempit juga telah terpenuhi pada fakta hukum perkara ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang karena unsur kesengajaan dalam arti luas telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, dan karena bentuk kesalahan dari korban penyalahgunaan narkoba adalah ketidaksengajaan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah terbukti sebagai seorang "korban penyalahgunaan narkoba" yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (3) jo. Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika;

Menimbang karena fakta hukum dari perkara ini telah memenuhi semua unsur obyektif tertulis dan unsur subyektif tersirat berupa kesalahan dalam arti sempit rumusan norma delik Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum benar-benar telah terjadi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah atas delik penyalahgunaan narkoba golongan I itu bukan hanya karena pada diri Terdakwa terdapat unsur kesalahan dalam arti sempit saja tetapi juga karena terdapat unsur dapat bertanggung jawab maka Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah Terdakwa juga memenuhi unsur dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ketika melakukan delik penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang karena UU Narkotika maupun KUHP tidak mendefinisikan definisi dan kualifikasi dari unsur dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan definisi dari "*dapat bertanggung jawab atas perbuatannya*" yang terdapat dalam doktrin hukum pidana dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang menurut Pasal 44 Ayat (1) KUHP, seseorang yang tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya karena terdapat pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena terdapat penyakit yang mengganggu akal sehatnya tidak dapat dipidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kemampuan untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa apabila Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya;



Menimbang berikutnya, Majelis Hakim akan menganalisis apakah fakta hukum perkara ini memenuhi pengertian dari unsur “*dapat bertanggung jawab atas perbuatannya*” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta hukum dari perkara ini, karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai pertumbuhan akal sehat dari Terdakwa sempurna dan juga tidak terdapat gangguan penyakit terhadap akal sehatnya, karena Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk menyadari jika perbuatan memakai narkoba golongan I yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum, dan juga karena Terdakwa mengetahui konsep tanggung jawab atas setiap perbuatan yang telah dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi unsur “*dapat bertanggung jawab atas perbuatannya*” secara sah dan meyakinkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian unsur kesalahan dalam arti sempit dan unsur “*dapat bertanggung jawab atas perbuatannya*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat kesalahan dalam arti luas ketika Terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan narkoba jenis sabu-sabu secara melawan hukum bagi dirinya sendiri;

Menimbang karena telah terdapat kesalahan dalam arti luas pada diri Terdakwa ketika Terdakwa memakai narkoba golongan I bagi dirinya sendiri secara melawan hukum, dan juga karena tidak terdapat *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang atau subyek hukum yang telah bersalah melakukan delik penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut;

Menimbang, karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut terbukti benar-benar telah terjadi, karena seluruh unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada fakta hukum perkara ini, dan karena Terdakwa adalah orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan norma dari ketentuan Pasal 127 Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 jo. Pasal 1 angka 13 UU Narkotika dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut SEMA 4/2010, Majelis Hakim harus juga harus memperhatikan apakah Terdakwa merupakan pecandu narkotika yang dimaksud dalam Pasal 103 jo. Pasal 1 angka 13 UU Narkotika yang memerlukan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di samping dijatuhi pidana penjara;

Menimbang berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) UU Narkotika, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika dalam Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 1 angka 14 UU Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat baik secara fisik maupun psikis agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang berdasarkan kaidah Angka 2 SEMA 4/2010, pembedaan dalam Pasal 103 UU Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang memenuhi kondisi sebagai berikut: terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain untuk kelompok sabu-sabu seberat 5 (lima) gram, surat uji laboratorium yang menerangkan terdakwa positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik, surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, dan tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang berdasarkan fakta hukum perkara ini, karena Terdakwa tidak memiliki suatu gejala fisik dan psikis berupa keinginan yang kuat untuk

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai narkoba jenis sabu-sabu ketika Terdakwa tidak memakai narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah merupakan pencandu narkoba yang memiliki suatu kondisi ketergantungan atas narkoba jenis sabu-sabu baik itu secara fisik maupun psikis yang memerlukan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan suatu pun hal atau dasar yang dapat menghapuskan penuntutan dan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik sebagai suatu alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, dan karena Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar dihukum dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa tersebut dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, karena Terdakwa bahwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa telah ditahan, karena penahanan tersebut dilandasi dengan alasan yang cukup berdasarkan Pasal 21 jo. Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan menurut ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, karena barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) kotak rokok merek *Titan* telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan digunakannya untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dirampas dari penguasaan Terdakwa untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan media untuk memberikan efek jera secara umum yang efektif bagi masyarakat agar anggota masyarakat yang lainnya tidak meniru perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan media untuk memberikan efek jera secara khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut atau perbuatan pidana lainnya di masa yang akan datang, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berharap bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan bagi Terdakwa itu dapat memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk dapat menginsafi perbuatannya dan memperbaiki perilakunya, sehingga Terdakwa dapat kembali lagi ke dalam masyarakat sebagai individu atau pribadi yang lebih baik yang tidak akan berhubungan dengan narkoba lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

a. Keadaan yang memberatkan antara lain sebagai berikut:

- perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi peredaran gelap narkoba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Keadaan yang meringankan antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHAP;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Hikmah panggilan Aldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) kotak rokok merek *Titan* berwarna hitam **dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari **Senin, tanggal 15 Juli 2024**, oleh Timbul Jaya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Retza Billiansya, S.H. dan Melina Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Juli 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan juga dihadiri oleh Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, Meuthia Syafli, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Panitera Pengganti

Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kbr